

**JUAL BELI RAMBUT UNTUK *WIG* DAN *HAIR EXTENSIONS* DITINJAU
DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Salon Kecantikandi
Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)**

**BUYING HAIR FOR WIG AND HAIR EXTENSIONS REVIEWED FROM
SOCIOLOGY OF ISLAMIC LAW (A Case Study on Beauty Salon in
Ringinrejo District, Kediri Regency)**

Riris Arista¹, Abdul Wahab A. Khalil²

Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri^{1,2}

rirstinah@gmail.com¹, khalilabdulwahab11@gmail.com²

Abstrak

Seiring dengan perkembangan jaman, maka kegiatan dalam berbagai bidangpun juga mengalami perkembangan, salah satunya praktik bermuamalah khususnya dalam hal jual beli. Praktik jual beli yang ada dilingkungan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri sendiri juga bermacam-macam, salah satunya praktik menjual dan membeli rambut manusia untuk dijadikan *wig* dan *hair extensions* di salon kecantikan. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana praktik jual dan beli rambut manusia untuk *wig* dan *hair extensions* pada salon kecantikan di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi praktik jual-beli rambut manusia untuk *wig* dan *hair extensions* di salon kecantikan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis dengan metode berfikir secara *induktif* yang selanjutnya akan dilakukan pengecekan keabsahan data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* pada salon-salon kecantikan di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri memiliki persamaan dalam hal transaksinya, yaitu mengumpulkan potongan rambut dari pelanggan yang telah melakukan *treatment* potong rambut, kemudian potongan rambut yang memiliki ukuran panjang sekitar 20 cm ke atas dijual untuk dijadikan *wig* (rambut palsu) atau *hair extensions* (menyambung rambut) ke penggul maupun di salonnya sendiri. Sedangkan untuk ukuran panjang rambut kurang dari 20 cm akan dijual secara kiloan atau diukur dengan timbangan kepada orang yang membuat sanggul, *wig* maupun dibuang sendiri oleh pemilik salon. Adanya praktik jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* pada salon kecantikan tersebut disebabkan masih adanya minat konsumen akan *wig* dan *hair extensions* dari rambut asli manusia. Kemudian faktor-faktor lain yang menyebabkan pemilik salon masih melakukan praktik tersebut diantaranya karena masih kurangnya pengetahuan tentang bermuamalah yang baik dan benar sesuai syara', karena faktor ekonomi, *background* pendidikan, pemakaian *wig* dan *hair extensions* yang masih diminati oleh sebagian konsumen di dunia kecantikan hingga saat ini, adanya minat konsumen akan *wig* dan *hair extensions* dari bahan rambut asli manusia yang dirasa lebih aman, nyaman dan mudah perawatannya dibanding dari bahan *sintetis* atau buatan.

Kata Kunci : Jual Beli, *Wig*, *Hair Extensions*, Sosiologi Hukum Islam

Abstract :

Along with the times, activities in various fields have also developed, one of which is the practice of muamalah, especially in terms of buying and selling. The practice of buying and selling in the Ringinrejo Subdistrict, Kediri Regency itself also varies, one of which is the practice of selling and buying human hair for wigs and hair extensions at beauty salons. The purpose of this study is to find out how the practice of buying and selling human hair for wigs and hair extensions at a beauty salon in Ringinrejo District, Kediri Regency, and what factors influence the practice of buying and selling human hair for wigs and hair extensions at a beauty salon in the District of Kediri. Ringinrejo, Kediri Regency. This type of research is a qualitative research using the Sociology of Islamic Law approach. The nature of this research is descriptive analytic. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The data obtained from the field are then analyzed by inductive thinking method which will then be checked for the validity of the data. The results of this study indicate that the practice of buying and selling hair for wigs and hair extensions at beauty salons in Ringinrejo District, Kediri Regency has similarities in terms of transactions, namely cut the hair, then haircuts that have a length of about 20 cm and above are sold to be used as wigs or hair extensions to collectors or at the salon itself. As for the length of hair less than 20 cm, it will be sold in kilos or measured by scales to the person who makes the bun, wig or disposed of by the salon owner himself. The practice of buying and selling hair for wigs and hair extensions at beauty salons is due to the consumer interest in wigs and hair extensions made from real human hair. Then other factors that cause salon owners to still carry out this practice include the lack of knowledge and understanding of good and correct muamalah according to sharia, due to economic factors, non-Islamic beauty education background, the use of wigs and hair extensions which are still in demand by the public. consumers in the world of beauty to date, there is consumer interest in wigs and hair extensions from natural human hair which are considered safer, more comfortable and easier to maintain than synthetic or artificial materials.

Keywords: *Buying and Selling, Wigs, Hair Extensions, Sociology of Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara di mana penduduknya sebagian besar memeluk Agama Islam. Oleh karena itu, di dalam aspek kehidupan masyarakatnya banyak berpedoman pada ajaran Islam. Akan tetapi, yang kita ketahui umat Muslim di Indonesia masih banyak yang belum sepenuhnya memahami, mengetahui dan mengamalkan ajaran serta isi dari *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* yang mana menjadi sumber pedoman dan petunjuk bagi kehidupan. Agama Islam merupakan agama yang sempurna dan *komprehensif* di mana dalam

ajarannya bukan hanya mengatur dan mengurus tentang permasalahan akidah, ibadah dan akhlak, tetapi juga mengatur dan mengurus tentang permasalahan *muamalah*.¹

Muamalah merupakan kegiatan yang berhubungan antar umat manusia dengan tujuan untuk menjaga silaturahmi, hubungan baik, dan keharmonisan antar sesama manusia di dalam urusan dunia yang tidak hanya terbatas pada umat Muslim.² Bermuamalah adalah salah satu kegiatan yang mempunyai andil dan peran yang

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 1.

² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 3.

penting guna memenuhi dan menjaga kelangsungan serta kesejahteraan hidup umat manusia dalam perbuatan dan hubungan dengan orang lain.³

Di dalam praktik, kegiatan *muamalah* bukan hanya sebatas dan sekedar transaksi menjual dan membeli, namun juga ada kegiatan lainnya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan lainnya. Agar kegiatan *bermuamalah* tidak menimbulkan *kemudharatan* maka perlu diperhatikan aturan yang mengatur tentang kegiatan *bermuamalah* yang dinamakan dengan *Fiqh Muamalah*.⁴ Jual beli merupakan salah satu praktik *muamalah* yang sering dilakukan dalam kehidupan manusia guna memenuhi dan mencukupi kebutuhan serta menjaga kelangsungan hidup manusia. Di dalam konsep ajaran Islam, jual beli disebut juga *wasiat al-hayat* yang artinya sebagai sarana dan media untuk mencapai kebutuhan, kesejahteraan dan kecukupan lahir batin supaya manusia dapat terus meningkatkan kualitasnya sebagai *khalifah* di bumi.⁵

Jual beli adalah kegiatan menukar baik benda maupun barang di mana pihak satu sebagai penerima barang (benda) dan pihak yang lain mendapatkan sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan atau aturan yang

dibenarkan oleh *syara'*.⁶ Di dalam praktiknya, kegiatan jual beli telah mengalami perkembangan. Salah satu praktiknya yang masih dilakukan oleh masyarakat khususnya pada salon kecantikan di lingkungan Kecamatan Ringinrejo adalah jual beli rambut manusia untuk dijadikan *wig*, sanggul maupun *hair extensions*.⁷

Berdasarkan aturan Hukum Ekonomi Syariah, kegiatan jual beli rambut manusia untuk dijadikan *wig* maupun *hair extensions* merupakan praktik yang dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini dikarenakan praktik jual beli rambut manusia itu sendiri hukumnya haram karena termasuk memperjual belikan bagian anggota tubuh manusia yang sifatnya suci (tidak najis) dan tidak patut menjadi objek yang bisa diperjual-belikan sehingga tidak boleh dihinakan atau memanfaatkannya untuk tujuan tertentu yang dilarang oleh *syara'*. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Qs. at-Tin ayat 4 dan Qs. al-Isra ayat 70.

Menurut ulama fikih seperti Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanafi, Madzhab Hambali dan Madzhab Maliki juga berpendapat bahwasanya manusia itu ciptaan Allah yang dimuliakan, maka kita tidak diperbolehkan untuk melakukan jual

³Ahmad Azhar Basjir, *Azas-azas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1990), hlm. 7.

⁴Ibid.

⁵Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 94.

⁶Mohd. Saifulloh al-Aziz, *Fiqh Islam Lengkap: Pedoman Hukum Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya* (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005), hlm. 337-338.

⁷Nur Alvin Krisma Triana, *Karyawan Salon Kecantikan Nuansa, Kediri*, 18 Agustus 2020.

beli atau mengambil manfaat bagian tubuh yang terpisah dari anggota badan manusia tersebut. Termasuk disini jual beli potongan rambut manusia.

Dalam *fiqhmuamalah* sendiri, jual beli rambut manusia merupakan salah satu jual beli yang dilarang Islam dan hukumnya haram. Hal ini dikarenakan jika dilihat dari objeknya, maka akadnya batal (tidak sah) sebab rambut merupakan anggota bagian tubuh manusia yang harus kita jaga dan dirawat serta dilarang untuk diperjualbelikan.

Begitupun tujuan selanjutnya, apabila dalam praktiknya rambut manusia tersebut juga diperjualbelikan untuk dijadikan *wig* atau *hair extension* yangniatnya hanya mempercantik diri dan bukan karena penyakit atau sebab-sebab yang diperbolehkan, maka dalam hal ini sudah melanggar syariat agama sehingga haram pula praktik jual beli tersebut. Karena menjual rambut untuk pembuatan *wig* atau *hair extensions* merupakan perbuatan dengan tujuan merubah penampilan manusia atau merubah fitrah manusia yang merupakan anugrah dari Allah kepada hamba-Nya.

Dari penjelasan tersebut, maka peneliti di sini tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yaitu untuk mengetahui latar belakang realitas sosial masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik salon kecantikan melakukan praktik jual beli rambut manusia untuk *wig* dan *hair*

extensions, padahal normanya jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* tersebut merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dilarang agama Islam. Alasan selanjutnya, karena praktik jual beli rambut tersebut sudah berlangsung cukup lama di salon-salon kecantikan dan dianggap wajar oleh masyarakat. Selanjutnya, meskipun cukup banyak lembaga pendidikan agama di lingkungan tersebut, namun praktik jual beli rambut masih dilakukan di salon-salon kecantikan. Selanjutnya, juga karena belum ada yang melakukan penelitian dengan judul seperti itu yaitu terkait praktik jual beli rambut manusia untuk *wig* dan *hair extensions* yang dikaji dengan latar belakang realitas sosial atau kajian hukum Islam yang bersifat sosiologis yang mana mengkaji hukum sebagai praktik sosial yang tumbuh serta berkembang di dalam masyarakat. Oleh karena itu, peneliti di sini mengangkat judul tersebut.

KAJIAN TEORI

Sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai

mahluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.⁸

Sosiologi Hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

Menurut Soerjono Soekanto ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: Pertama, Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat.

Kedua, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. *Ketiga*, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan sosial dan budaya.

Menurut Nasrullah, tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, agaknya tema yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketata-negaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fiqh kontemporer dan ilmuwan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum

dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut *tasyri' wadh'i*) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini.⁸ Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi disini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis dengan metode berfikir secara *induktif* yang selanjutnya akan dilakukan pengecekan keabsahan data.

HASIL

Praktik jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* di salon kecantikan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan potongan-potongan rambut dari pelanggan salon yang datang yaitu pelanggan yang telah melakukan *treatment* potong rambut.

⁸Mohamad Rifa'i, *Ushul Fikih* (Bandung: Al M'arif, 2010), 18

Kemudian potongan rambut yang memiliki ukuran panjang sekitar 20 cm ke atas tersebut akan dijual untuk dijadikan *wig* (rambut palsu) atau *hair extensions* (menyambung rambut). Sedangkan untuk ukuran panjang rambut yang kurang dari 20 cm akan dijual secara kiloan atau diukur dengan timbangan kepada orang yang membuat sanggul, *wig* maupun dibuang oleh pemilik salon. Proses terjadinya transaksi jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* kebanyakan dilakukan di salon tersebut, yaitu transaksi yang dilakukan antara pemilik salon dengan pengepul, karyawan salon dengan pengepul, pemilik salon dan karyawan salon dengan pengepul, maupun pemilik salon dengan pemilik salon. Praktik jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* tersebut disebabkan oleh masih adanya minat masyarakat terutama konsumen salon kecantikan mengenai *wig* dan *hair extensions*, khususnya *wig* dan *hair extensions* dari bahan rambut asli manusia yang dirasa lebih aman dan nyaman dibanding dari bahan *sintetis* (buatan) atau buatan.

Praktik jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* di salon kecantikan tersebut tidak setiap hari dilakukan, karena tidak semua pelanggan yang potong rambut memiliki rambut yang bisa dijual seperti rambut tersebut panjang dan tidak rusak. Oleh karena itu, biasanya pemilik salon mengumpulkan, memilih dan

memilah terlebih dahulu rambut yang layak untuk kemudian bisa dijual ke pengepul.

PRAKTIK JUAL BELI RAMBUT PADA SALON KECANTIKAN

Proses transaksi jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* yang terjadi di Salon Kecantikan lingkup Kecamatan Ringinrejo yang menjadi objek penelitian yaitu pertama kali yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan potongan-potongan rambut dari pelanggan salon yaitu pelanggan yang telah melakukan *treatment* potong rambut. Kemudian cara selanjutnya dengan melihat ukuran panjang atau pendeknya, banyak atau tidaknya, serta kualitas baik atau tidaknya rambut yang akan dijual untuk *wig* dan *hair extensions* tersebut. Kemudian rambut-rambut yang memiliki ukuran panjang sekitar 20 cm ke atas tersebut akan dijual untuk dijadikan sebagai rambut palsu (*wig*) dan penyambungan rambut (*hair extensions*). Sedangkan untuk ukuran panjang rambut yang kurang dari 20 cm akan dijual secara kiloan atau diukur dengan timbangan kepada orang yang membuat sanggul, *wig* maupun jika tidak digunakan akan dibuang.

Di setiap salon kecantikan yang menjadi objek penelitian penulis di sini seperti (Salon Risky, Salon Monalisa, Salon Imam, Salon Nuansa, Salon Kusuma Ayu, Salon Lilik), menjual potongan rambut tersebut dengan harga yang berbeda-beda.

Untuk rambut yang memiliki panjang lebih dari 20 cm maka akan dihargai sekitar Rp. 50.000 - Rp. 100.000 tergantung banyaknya rambut dan kualitas rambut tersebut. Sedangkan untuk rambut yang berukuran pendek atau kurang dari 20 cm maka biasanya pemilik salon kecantikan akan membuangnya atau biasanya diambil oleh pengepul rambut guna dijadikan sanggul dan lainnya.

Untuk pembayarannya sendiri, yakni dilakukan langsung di salon tersebut sesuai dengan kesepakatan. Untuk pemasangan *wig* dan *hair extensions* dari rambut asli sendiri, di setiap salon kecantikan mematok harga atau biaya yang berbeda-beda diantaranya sekitar Rp. 100.000 hingga Rp. 400.000 tergantung bahan yang digunakan dan kesulitan dalam pengerjaannya. Kemudian untuk pihak yang melakukan pembelian rambut untuk *wig* dan *hair extensions* di Salon Kecantikan yaitu mayoritas adalah pengepul yang berasal dari Kota Kediri yang biasanya mengunjungi salon-salon yang ada di daerah tersebut.

Adapun proses pengerjaan rambut untuk *wig* dan *hair extensions* khususnya di salon kecantikan ini ada yang dilakukan oleh pemilik salon sendiri dan ada juga yang tidak dilakukan oleh pemilik salon sendiri melainkan memesan dari toko atau salon lain. Di salon kecantikan yang menjadi objek penelitian tersebut menyediakan *wig* dan *hair extensions* baik dari rambut asli maupun *sintetis* atau buatan. Namun

kebanyakan konsumennya meminta pemasangan *wig* dan *hair extensions* dari rambut asli. Hal ini dikarenakan, menurut konsumennya *wig* dan *hair extensions* dari rambut asli dirasa lebih aman dan nyaman, mudah perawatannya serta memiliki resiko yang lebih rendah dibanding *wig* dan *hair extensions* dari bahan *sintetis* (buatan).

Praktik jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* di salon kecantikan yang menjadi objek penelitian (Salon Risky, Salon Monalisa, Salon Imam, Salon Nuansa, Salon Kusuma Ayu, Salon Lilik) tersebut tidak dilakukan setiap hari, hal ini dikarenakan tidak semua pelanggan yang potong rambut memiliki rambut yang bisa dijual seperti rambut tersebut harus panjang dan tidak rusak. Oleh karena itu, biasanya pemilik salon mengumpulkan, memilih dan memilah terlebih dahulu rambut-rambut dari konsumennya yang layak untuk kemudian bisa dijual ke pengepul atau dibuat *wig* dan *hair extensions* sendiri.

Sejauh ini, untuk perawatan salon yang banyak diminati masyarakat khususnya konsumen di salon kecantikan antara lain seperti potong rambut, *rebonding* dan *toning* serta rias wajah. Untuk pelayanan pemasangan *wig* biasanya banyak dilakukan oleh konsumen yang mengikuti kontes kecantikan, karnaval, wisuda, dll. Sedangkan untuk pemasangan *hair extensions* sendiri yaitu diminati oleh kalangan remaja yang ingin tampil *trendi*

atau *modis* yangmana mereka sedang bekerja atau berkecimpung di dunia kecantikan, pemasaran dan lain-lain.

Proses terjadinya transaksi jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* di salon kecantikan ini kebanyakan dilakukan di salon, yaitu transaksi yang dilakukan antara pemilik salon dengan pengepul, karyawan salon dengan pengepul, pemilik salon dan karyawan salon dengan pengepul, maupun pemilik salon dengan pemilik salon. Praktik jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* di salon kecantikan disebabkan karena masih adanya minat konsumen mengenai *wig* dan *hair extensions* di dunia kecantikan, khususnya *wig* dan *hair extensions* dari bahan rambut asli manusia yang dirasa lebih aman dan nyaman dibanding dari bahan *sintetis*.

Selama adanya praktik jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* di salon kecantikan tersebut pastilah terdapat dampak negatif dan positif di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak positifnya menurut pendapat masyarakat yaitu menambah pendapatan salon, mengurangi pencemaran lingkungan. Begitu pula sebaliknya dampak negatifnya yakni meningkatkan praktik pembuatan *wig* dan *hair extensions* dari bahan rambut asli yang dilarang agama Islam.

1. Apa Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Jual Beli Rambut Untuk *Wig* Dan *Hair Extensions*

Berdasarkan pendekatan Sosiologi Hukum Islam, penulis di sini akan mencari tahu permasalahan atau fenomena ini dengan melihat apa saja yang menjadi faktor penyebab pemilik salon kecantikan melakukan praktik jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* tersebut. Munculnya praktik jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* tersebut dikarenakan masih adanya minat dari konsumen akan *wig* dan *hair extensions* dari rambut asli di dunia kecantikan seperti trend, modeling, pemasaran dan lainnya. Sehingga dalam hal ini, membuat pemilik salon kecantikan mau melakukan jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions*.

Pihak yang melakukan praktik jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* khususnya di salon-salon kecantikan tersebut memiliki alasan yang berbeda-beda. Pada dasarnya mereka ingin membantu masyarakat agar tetap eksis dan tampil *modis* di dunia kecantikan. Selain itu, alasan pemilik salon melakukan jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* yaitu juga karena alasan ekonomi di mana pemilik salon kecantikan berpikir bahwa dengan menjual rambut untuk *wig* dan *hair extensions* dari konsumennya akan menambah pendapatan di salonnya, kemudian juga karena pemilik salon kecantikan berpikir bahwa dengan membuang rambut akan mencemari lingkungan sehingga mereka berinisiatif memanfaatkannya dengan dijual untuk

dijadikan *wig* dan *hair extensions*, selain itu alasan selanjutnya juga dikarenakan masih adanya konsumen yang meminta pelayanan pemasangan *wig* dan *hair extensions* dari bahan rambut asli manusia karena dirasa lebih aman dan nyaman dibandingkan penggunaan dengan bahan rambut *sintetis* (buatan).

Konsumen yang melakukan pemasangan *wig* dan *hair extensions* dari bahan rambut asli manusia sendiri juga berasal dari berbagai kalangan, mulai dari Ibu rumah tangga, mahasiswi, pekerja, dan model kecantikan dll. Alasan mereka menggunakan *wig* dan *hair extensions* dari bahan rambut asli manusia sendiri seperti, konsumen yang sedang menempuh pendidikan dibidang kecantikan, konsumen yang bekerja di sebuah lembaga atau instansi sebagai penunjang penampilannya saat bekerja, beberapa konsumen remaja atau mahasiswi yang ingin tampil trendi, cantik dan lain-lain.

Melihat fenomena tersebut, maka penulis di sini berusaha menggali dari aspek Sosiologi Hukum Islam, bahwasanya praktik jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* dilarang dalam Islam. Hal ini dikarenakan praktik jual dan beli rambut itu sendiri hukumnya haram karena rambut termasuk salah satu bagian anggota tubuh manusia yang sifatnya suci (tidak najis) dan bukan objek yang diperjual-belikan sehingga tidak boleh dihinakan atau memanfaatkannya untuk tujuan tertentu

yang dilarang oleh *syara'* tanpa tujuan dan alasan yang dibenarkan. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah SWT. di dalam Qs. at-Tin ayat 4 dan Qs. al-Isra ayat 70 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*”. (Qs. at-Tin ayat 4)⁹

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ

خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka didaratan dan dilautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*” (Qs. al-Isra ayat 70)¹⁰

Menurut ulama fikih seperti Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanafi, Madzhab Hambali dan Madzhab Maliki juga berpendapat bahwasanya manusia itu ciptaan Allah yang dimuliakan, maka kita tidak diperbolehkan untuk melakukan jual beli atau mengambil manfaat bagian tubuh yang terpisah dari anggota badan manusia tersebut. Termasuk jual beli potongan rambut yang mana jika dilihat rambut merupakan benda suci atau tidak najis.

Dalam fiqh muamalah sendiri, jual beli rambut merupakan salah satu jual beli

⁹Qs. at-Tin (95) : 4.

¹⁰Qs. al-Isra' (17) : 70.

yang dilarang Islam dan hukumnya haram. Hal ini dikarenakan jika dilihat dari objeknya, maka akadnya batal (tidak sah) sebab rambut merupakan anggota bagian tubuh manusia yang harus kita jaga dan dirawat serta dilarang untuk diperjualbelikan. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat empat Madzhab, khususnya Madzhab Syafi'i yang dianut di negara Indonesia. Jual beli rambut jika dilihat dari asas dan prinsip manfaat dalam Fiqh Muamalah, maka termasuk jual beli yang tidak memberi kemanfaatan dan justru menimbulkan kemudharatan disamping dampak bagi kesehatan maupun keimanan kepada Allah (bentuk tidak bersyukur).

Begitupun jika tujuan jual beli rambut tersebut cuma untuk dijadikan *wig* atau *hair extension* yang fungsinya hanya untuk mempercantik diri, bukan untuk mengobati penyakit ataupun tujuan-tujuan lain yang diperbolehkan, maka jual beli tersebut melanggar syariat agama dan haram hukumnya. Karena pada hakikatnya perbuatan tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah upaya merubah fitrah penciptaan manusia yang merupakan anugerah dari Allah kepada hambanya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah S.A.W yaitu:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ الْمُسْتَوْصِلَةَ

“Allah mengutuk orang yang menyambung rambut dan yang meminta rambutnya disambung.”

Semua ulama sepakat bahwasanya menyambung rambut baik dengan memakai rambut palsu (*wig*) maupun rambut asli *hair extension* dengan rambut manusia, hukumnya haram. Adapun menyambung rambut baik rambut palsu (*wig*) maupun *hair extension* dengan memakai bahan selain rambut manusia, terdapat perbedaan pendapat diantaranya:

- a) Madzhab Hanafi: menggunakan rambut palsu (menyambung atau menggunakan rambut) dengan selain rambut manusia (bagian tubuh manusia) adalah *mubah* (boleh).
- b) Madzhab Maliki: menggunakan rambut palsu (menyambung atau menggunakan rambut) dengan selain rambut manusia (bagian tubuh manusia) adalah haram.
- c) Madzhab Syafi'i : menggunakan rambut palsu (menyambung atau menggunakan rambut) dengan selain rambut manusia (bagian tubuh manusia) ada kemungkinan suci dan najis. Apabila dari benda najis maka hukumnya haram.
- d) Madzhab Hambali : menggunakan rambut palsu (menyambung atau menggunakan rambut) dengan selain rambut manusia (bagian tubuh manusia) adalah haram.

Praktik jual beli ini sudah berlangsung cukup lama di kalangan masyarakat khususnya di Salon Kecantikan lingkup Kecamatan Ringinrejo Kabupaten

Kediri. Hal ini juga karena dipengaruhi perkembangan *trend* di dunia kecantikan maupun jual beli di masyarakat. Adanya kesenjangan antara hukum dengan praktiknya, yang manadalam hal ini mengapa pemilik salon kecantikan tetap melakukan praktik jual beli rambut manusia untuk *wig* dan *hair extensions*, padahal normanya jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* tersebut merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dilarang agama Islam. Berdasarkan teori yang digunakan yaitu pandangan Atho' Mudzhar terkait studi Islam yang dikaji secara sosiologis. Berikut ini dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi praktik jual-beli rambut manusia untuk *wig* dan *hair extensions* di salon kecantikan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri diantaranya:

- a. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya pemilik salon tentang Hukum Ekonomi Syariah atau fikih muamalah.
- b. Background pendidikan
- c. Menambah pendapat salon.
- d. Masih adanya minat masyarakat terutama konsumen salon kecantikan mengenai *wig* dan *hair extensions*, khususnya *wig* dan *hair extensions* dari bahan rambut asli manusia yang dirasa lebih aman, nyaman, dan mudah perawatannya dibanding dari bahan *sintetis*.
- e. Dinilai pemilik salon, bahwa rambut tersebut memiliki nilai manfaat daripada dibuang sehingga *mubadzir*.
- f. Menyebabkan pencemaran lingkungan karena penguraian limbah rambut cukup lama oleh karena itu dimanfaatkannya.
- g. Masih ada pengepul yang mengambilnya.

Selain itu, terdapat dampak positif dan negatif akibat adanya praktik tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Dampak Positif

Kegiatan jual beli tersebut dapat menambah pendapatan salon dari segi ekonomi. Mengurangi pencemaran lingkungan karena sebab penguraian limbah rambut yang cukup lama dilihat dari segi kesehatan lingkungan.

2. Dampak Negatif

Permasalahan tersebut sudah berlangsung cukup lama di salon-salon kecantikan dan dianggap wajar, sehingga di sini dikhawatirkan akan menjadi sebuah kebiasaan *muamalah* yang tidak baik. Selain itu, juga dikhawatirkan menyebabkan berbagai penyakit rambut atau kepala, meningkatnya *tabarruj* atau berhias secara berlebihan yang merupakan perilaku yang dilarang agama Islam, dikhawatirkan meningkatkan kasus pelecehan seksual terhadap kaum wanita baik secara verbal maupun non verbal.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa data yang penulis lakukan terhadap praktik jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* di salon kecantikan lingkup Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

Praktik jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* di salon kecantikan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan potongan-potongan rambut dari pelanggan salon yang datang yaitu pelanggan yang telah melakukan *treatment* potong rambut. Kemudian potongan rambut yang memiliki ukuran panjang sekitar 20 cm ke atas tersebut akan dijual untuk dijadikan *wig* (rambut palsu) dan *hair extensions* (menyambung rambut). Sedangkan untuk ukuran panjang rambut yang kurang dari 20 cm akan dijual secara kiloan atau diukur dengan timbangan kepada orang yang membuat sanggul, *wig* maupun dibuang oleh pemilik salon.

Proses terjadinya transaksi jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* kebanyakan dilakukan di salon tersebut,

yaitu transaksi yang dilakukan antara pemilik salon dengan pengepul, karyawan salon dengan pengepul, pemilik salon dan karyawan salon dengan pengepul, maupun pemilik salon dengan pemilik salon. Praktik jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* tersebut disebabkan oleh masih adanya minat masyarakat terutama konsumen salon kecantikan mengenai *wig* dan *hair extensions*, khususnya *wig* dan *hair extensions* dari bahan rambut asli manusia yang dirasa lebih aman dan nyaman dibanding dari bahan *synthetic* (buatan) atau buatan. Praktik jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* di salon kecantikan tersebut tidak setiap hari dilakukan, karena tidak semua pelanggan yang potong rambut memiliki rambut yang bisa dijual seperti rambut tersebut panjang dan tidak rusak. Oleh karena itu, biasanya pemilik salon mengumpulkan, memilih dan memilah terlebih dahulu rambut yang layak untuk kemudian bisa dijual ke pengepul.

Praktiknya, jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* di salon kecantikan yang menjadi objek penelitian penulis merupakan praktik yang sudah lama terjadi di salon

tersebut hingga saat ini karena khususnya rambut untuk *wig* dan *hair extensions* di masyarakat masih dilakukan. Sehingga dalam hal ini, jual beli rambut asli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* juga masih dilakukan, namun jarang atau tidak sering karena harus melalui proses pengumpulan, memilih dan memilah terlebih dahulu.

Berdasarkan Hukum Islam, kegiatan jual beli rambut manusia untuk dijadikan *wig* atau *hair extensions* merupakan praktik yang dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini dikarenakan praktik jual dan beli rambut manusia itu sendiri hukumnya haram karena rambut termasuk salah satu bagian anggota tubuh manusia yang sifatnya suci (tidak najis) dan bukan objek yang diperjualbelikan sehingga tidak boleh dihinakan atau memanfaatkannya untuk tujuan tertentu yang dilarang oleh syara' tanpa tujuan dan alasan yang dibenarkan. Begitu pun dengan tujuan selanjutnya yaitu kegiatan jual beli rambut tersebut untuk *wig* atau *hair extensions* maka hukumnya haram. Hukum ini berdasar pada firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an : Qs. at-Tin ayat 4 dan Qs. al-Israayat 70, Hadist Nabi dan *Ijma'* para

ulama'. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik salon tetap melakukan praktik jual beli tersebut yang pada normanya dilarang Islam diantaranya:

- a. Masih kurangnya pengetahuan tentang bermuamalah yang baik dan benar.
- b. Background pendidikan
- c. Menambah pendapatan salon
- d. Banyaknya peminat rambut *wig* dan *hair extensions* untuk mempercantik penampilan di lokasi kerja maupun penampilan keseharian.
- e. Banyaknya peminat *wig* dan *hair extensions* dari bahan rambut asli manusia yang dirasa lebih aman dan nyaman dibanding dari bahan *sintetis* (buatan).
- f. Adanya tujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan karena limbah rambut yang terbuang memerlukan waktu yang cukup lama agar bisa terurai.

SARAN

Hendaknya para pengelola salon-salon kecantikan tidak melakukan praktik jual beli rambut asli baik digunakan untuk *wig* maupun *hair extensions*. Dan hendaknya

para pengusaha salon memberikan pelayanan jasa sesuai dengan aturan muamalah benar sesuai syariat Islam.

Kepada seluruh masyarakat hendaknya melakukan kegiatan muamalah yang baik dan benar sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. “*Pengertian Sosiologi Hukum Islam*”,
<http://www.suduthukum.com/2017/05/sosiologihukum-Islam.html>, diakses tanggal 16 Oktober 2020.
- Arsah, Apin. “Pengaruh Globalisasi Terhadap Nilai Agama Islam”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2015).
- Aziz, Mohd. Saifulloh. *Fiqh Islam Lengkap: Pedoman Hukum Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya* (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Basjir, Ahmad Azhar. *Azas-azas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2000.
- Efendi, Jonaedidan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Ellya Rosana, “Hukum dan Perkembangan Masyarakat”, *Jurnal TAPis*, Vol. 9, No. 1 (Januari-Juni, 2013), hlm. 103-104.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hikmawan, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. Raja Grafindo, 2017.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Jefri KhotIbul Umam, “Jual Beli Melinjo Secara Sinoman Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

- M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", *Al-Ihkam*, Vol. 7, No. 2 (Desember, 2012), hlm. 296.
- Mahfud Fahrazi, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Alat Kontrasepsi Kondom di Daerah DIY*, Skripsi diterbitkan Oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muchlishoh, Amaliya Fahimattul. "Jual Beli Rambut Di Salon Kecantikan Perspektif Ulama Palangka Raya". Skripsi Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2015.
- Muttaqin, Ahmad. "Eksistensi Agama Dalam Era Globalisasi", *Komunika*, Vol. 8, No. 1 (Januari-Juni, 2014).
- Nasrullah. *Sosiologi Hukum Islam*. Surakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2014.
- Nor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nurhaidah dan M. Insya Musa, "Dampak Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia", *Jurnal Pesona Dasar*, Vol. 3, No. 3 (April, 2015).
- Nurisman, "Islam Di Tengah Pusaran Arus Globalisasi". *Al-A'raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. XI, No. 1 (Januari-Juni, 2014).
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1987.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif*

- Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2012.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- Putra, Nusa. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Indeks, 2011.
- Qaradhawi, Yusuf. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Teba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam* . Yogyakarta: UII Press, 2003.